



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2017/PNBlb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Paulus Kwee, Laki – laki, lahir di Semarang, 26 Maret 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Taman Kopo Indah II Blok D.4 No. 4, RT.04 RW.019, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 01Agustus2017, Nomor 240/Pdt.P/2017/PN Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 25Juli 2017, dengan Nomor 240/Pdt.P/2017/PN Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1972, sebagaimana Akta Kelahiran No. 125/11/1975 tanggal 18 Jun i 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
2. Bahwa Pemohon pada waktu lahir diberi nama PAULUS KWEE, kemudian Pemohon menggunakan nama PAULUS KWEE dalam Akta kelahiran dan Surat Baptisan Gereja Pemberita Injil Sukacita Nomor 71-6-GP15-BDG-12-94, Akta Jual Beli Nomor : 21/2013 tanggal 25 Januari 2013, serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian Pemohon pada waktu mendaftarkan Kewargaan Negara Indonesia Pemohon menambah nama dibelakangnya dengan memakai nama ayah Pemohon yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Blb.



bernama SUSANTO, sehingga nama Pemohon dalam SURAT BUKTI KEWARGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjadi nama KWEE, PAULUS SUSANTO, kemudian ada nama Pemohon dalam buku Tanah Hak Milik Nomor: 971 dengan menggunakan nama ANTON KWEE;

3. Bahwa Pemohon dengan adanya beberapa penambahan dan perubahan nama Pemohon yaitu dari nama PAULUS KWEE, kemudian ditambah nama menjadi nama KWEE, PAULUS SUSANTO, selanjutnya Pemohon dalam surat lainnya sebagaimana diuraikan di atas Pemohon menggunakan nama ANTON KWEE, maka oleh karena beberapa penyebutan nama Pemohon yang berbeda tersebut sehingga bila melakukan pengurusan surat-surat yang dimiliki Pemohon mendapat kesulitan, maka oleh karena itu Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan untuk penegasan nama dan untuk keperluan tersebut terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, berdasar atas hal tersebut nama Pemohon yang ditulis dan dibaca, PAULUS KWEE, KWEE, PAULUS SUSANTO dan nama ANTON KWEE adalah " *penyebutan orang yang sama (satu orang)* ", selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama yang diberikan orang tua Pemohon pada waktu lahir yaitu nama ditulis dan dibaca " PAULUS KWEE;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, kiranya berkenan untuk menegaskan nama Pemohon yaitu nama ditulis dan dibaca PAULUS KWEE, KWEE, PAULUS SUSANTO dan ANTON KWEE " *adalah penyebutan orang yang sama (satu orang)* " dan selanjutnya nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah " PAULUS KWEE;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama PAULUS KWEE, KWEE, PAULUS SUSANTO dan ANTON KWEE" adalah penyebutan orang yang sama (satu orang) " dan selanjutnya nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah " PAULUS KWEE";
3. Biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditanggung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3204102603720003, atas nama Paulus Kwee, tertanggal 08 – 04 – 2016, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Akte Kelahiran No. 125/II/1975, atas nama Paulus Kwee, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tertanggal 18 Juni 1975, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 327/DS-308/Pem/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, ditandatangani oleh Kepala Desa Mekarrahayu Kus Derry Kurniadi, yang menyatakan bahwa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon baik yang tercantum dalam KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Akta Jual Beli maupun dalam Kutipan Nama Baptis Gereja Pemberita Injil Sukacita adalah data nama orang yang sama, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Surat Baptisan No. 716-GPIS-BDG-12-94, dikeluarkan oleh Gereja Pemberita Injil Sukacita (GPI-SUKACITA) tertanggal 11 Desember 1994, diberi tanda P – 4.
5. Fotocopy Surat Nikah No. 11-011-NIK-XI-97 dikeluarkan oleh Gereja Pemberita Injil Sukacita (GPI-SUKACITA) tertanggal 15 Nopember 1997, diberi tanda P – 5.
6. Fotocopy SIM A atas nama Paulus Kwee dan Sim C atas nama Paulus Kwee dan Buku Bank BCA atas nama Paulus Kwee, diberi tanda P – 6.
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204100711120144 atas nama Kepala Keluarga Paulus Kwee, tertanggal 09 – 11 – 2012, diberi tanda P – 7.
8. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 09 Agustus 2017, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Renidwiyanti, SH.SpN., yang menerangkan bahwa AJB tertanggal 25 Januari 2015 Nomor : 21/2013 renvoi yang tertulis atas nama penjual Paulus Kwee menjadi Anton Kwee, diberi tanda P – 8.
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 326/DS-308/Pem/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, ditandatangani oleh Kepala Desa Mekarrahayu Kus Derry Kurniadi, yang menyatakan bahwa nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon baik yang tercantum dalam KK, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Akta Jual Beli maupun dalam Kutipan Nama Baptis Gereja Pemberita Injil Sukacita adalah data nama orang yang sama, diberi tanda P – 9.
10. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Paulus Kwen, diberi tanda P – 10.
11. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Paulus Kwen, diberi tanda P – 11.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 21/2013 tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P – 12.
13. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 45/2013 tanggal 05 Maret 2013, diberi tanda P – 13.
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5081 Gambar Situasi Nomor : 7260/1996, atas nama pemegang hak Anton Kwee, diberi tanda P – 14.
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 971 Gambar Situasi Nomor : 9481/1993, atas nama pemegang hak Anton Kwee, diberi tanda P – 15.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 15 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi T r i s n o :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah konsumen Pemohon.
- Bahwa saksi sering menjual barang dan saksi sering transfer ke rekening Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran, Surat Baptis, Akta Jual Beli, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk rekening Bank, Surat Bukti Kewargaan Negara Republik Indonesia dan Buku Tanah.
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menegaskan namanya baik yang tertulis dalam Akte Kelahiran, Surat Baptis, Akta Jual Beli, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Rekening Bank maupun dalam Surat Bukti Kewargaan Negara Republik Indonesia dan Buku Tanah adalah nama yang dimiliki oleh satu orang yaitu Pemohon.
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini, karena Pemohon khawatir adanya kesulitan dikemudian hari yang disebabkan karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam surat – surat penting Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon akan menggunakan nama Paulus Kwee saja sesuai dengan nama lahir yang diberikan oleh orangtua Pemohon.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Anisah Nur Chasanah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah konsumen Pemohon.
- Bahwa saksi sering menjual barang dan saksi sering transfer ke rekening Pemohon.
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini untuk mengganti namanya karena saksi sering memanggilnya Pak Anton tapi kalau direkening bank nama Pemohon Paulus Kwee.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran, Surat Baptis, Akta Jual Beli, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk rekening Bank, Surat Bukti Kewargaan Negara Republik Indonesia dan Buku Tanah.
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menegaskan namanya baik yang tertulis dalam Akte Kelahiran, Surat Baptis, Akta Jual Beli, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Rekening Bank maupun dalam Surat Bukti Kewargaan Negara Republik Indonesia dan Buku Tanah adalah nama yang dimiliki oleh satu orang yaitu Pemohon.
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini, karena Pemohon khawatir adanya kesulitan dikemudian hari yang disebabkan karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam surat – surat penting Pemohon.
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon akan menggunakan nama Paulus Kwee saja sesuai dengan nama lahir yang diberikan oleh orangtua Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Bib.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 26 Maret 1972, sebagaimana Akta Kelahiran No. 125/11/1975 tanggal 18 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Bahwa benar Pemohon pada waktu lahir diberi nama PAULUS KWEE, kemudian Pemohon menggunakan nama PAULUS KWEE dalam Akta kelahiran dan Surat Baptisan Gereja Pemberita Injil Sukacita Nomor 71-6-GP15-BDG-12-94, Akta Jual Beli Nomor : 21/2013 tanggal 25 Januari 2013, serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian Pemohon pada waktu mendaftarkan Kewargaan Negara Indonesia Pemohon menambah nama dibelakangnya dengan memakai nama ayah Pemohon yang bernama SUSANTO, sehingga nama Pemohon dalam SURAT BUKTI KEWARGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjadi nama KWEE, PAULUS SUSANTO, kemudian ada nama Pemohon dalam buku Tanah Hak Milik Nomor: 971 dengan menggunakan nama ANTON KWEE ;
- Bahwa benar oleh karena beberapa penyebutan nama Pemohon yang berbeda tersebut sehingga bila melakukan pengurusan surat-surat yang dimiliki Pemohon mendapat kesulitan, maka oleh karena itu Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan untuk penegasan nama Pemohon yaitu nama ditulis dan dibaca PAULUS KWEE, KWEE, PAULUS SUSANTO dan ANTON KWEE " *adalah penyebutan orang yang sama (satu orang)* " dan selanjutnya nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah " PAULUS KWEE

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Pemohon bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II Blok D.4 No. 4, RT. 04 RW. 019, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ingin menegaskan bila nama Pemohon yang tertulis dengan nama Paulus Kwee dalam Akta kelahiran dan Surat Baptisan Gereja Pemberita Injil Sukacita Nomor 71-6-GP15-BDG-12-94, Akta Jual Beli Nomor : 21/2013 tanggal 25 Januari 2013, serta dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Kewargaan Negara Indonesia yang ditambah dengannamabelakangayah Pemohon yang bernama SUSANTO, sedangkan nama Pemohon dalam SURAT BUKTI KEWARGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA menjadi nama KWEE, PAULUS SUSANTO, kemudian ada nama Pemohon dalam buku Tanah Hak Milik Nomor: 971 dengan menggunakan nama ANTON KWEE, dan nama – nama tersebut hanya dimiliki oleh satu orang yaitu Pemohon, sehingga baik nama Pemohon yang tertulis Paulus Kwee maupun Kwee, Paulus Susanto dan Anton Kwee, adalah orangnya satu dan orangnya adalah itu – itu juga dan untuk selanjutnya Pemohon memohon agar ditetapkan dan akan menggunakan hanya satu nama saja yaitu nama lahir yang diberikan oleh orangtuanya yang ditulis dan dibaca Paulus Kwee.

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki nama asal dan kemudian merubah namanya karena kesalahan penulisan atau yang bersangkutan menghendaki agar nama yang tertulis dalam baik dalam Akte Kelahiran, Surat Baptis, Akta Jual Beli, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk rekening Bank, maupun dalam Surat Bukti Kewargaan Negara Republik Indonesia dan Buku Tanah adalah orangnya sama yaitu Pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Paulus Kwee adalah tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang – undang No. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Staatsblad 1920 No. 751 Jo. Staatsblad 1927 No. 564, HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama PAULUS KWEE, KWEE, PAULUS SUSANTO dan ANTON KWEE " adalah penyebutan orang yang sama (satu orang) " dan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nama yang dipergunakan Pemohon sekarang adalah "PAULUS KWEE";

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami : **SISWATMONO RADIANTORO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EUIS KOMARIAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

EUIS KOMARIAH

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 95.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. PNBPNP : Rp. 5.000,-
6. Sumpah : Rp. 25.000,-

Jumlah **Rp. 216.000,-** (Duaratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 240/Pdt.G/2017/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)